

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 1978.

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG
PENGUNAAN GEDUNG NASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

- Menimbang : 1. Bahwa dengan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 17 Oktober 1978 Nomor : 14/1/VI/DPRD/1978 telah dihapuskan Gedung Nasional dari daftar inventaris milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas untuk diserahkan kepada RRI Purwokerto ;
2. Bahwa dengan demikian, Peraturan Daerah Tingkat II Banyumas tentang Penggunaan Gedung Nasional Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 5 Juli 1961 Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1962 Nomor 141 diundangkan pada tanggal 26 Juni 1962 sudah tidak diperlukan lagi, sehingga perlu dicabut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 17 Oktober 1978 Nomor 14/1/VI/DPRD/1978 tentang Penghapusan Gedung Nasional dari daftar inventaris milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENGUNAAN GEDUNG NASIONAL MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

PASAL I

Peraturan Daerah Tingkat II Banyumas Tentang Penggunaan Gedung Nasional Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 5 Juli 1961 Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1962 Nomor 141 diundangkan pada tanggal 26 Juni 1962 dinyatakan dicabut.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan-nya Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Purwokerto, 17 Oktober 1978.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.



Wakil Ketua,

AGUS TARUNO .).



Banyumas,

(ROEDJITO).

146/88-40/28